



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, diperlukan adanya perlindungan hak asasi Anak melalui dukungan kelembagaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
10. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
11. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
12. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
13. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang Tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi,
20. Forum Anak Daerah adalah wadah partisipasi Anak yang dibina Pemerintah Daerah, berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
21. Forum Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat FPPA adalah wadah multipihak di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Perempuan dan Anak, serta menjadi mitra dalam pemenuhan hak-hak mereka.
22. Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa/Kelurahan selanjutnya disingkat KPPA Desa/Kelurahan adalah wadah multisektoral di tingkat Desa/Kelurahan untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah Desa/Kelurahan dengan Perempuan dan Anak, serta menjadi mitra dalam pemenuhan hak-hak mereka.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- c. memperkuat peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak; dan
- d. mendorong peningkatan peran dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan Perlindungan Anak
- e. kelembagaan;
- f. data dan informasi
- g. pendanaan;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak Asuh atau Anak Angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 11

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

- (1) Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal Orang Tua, Wali atau pengasuh Anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan;
 - f. kekerasan seksual; dan/atau
 - g. bentuk Kekerasan lain dan/atau diskriminasi.

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau peneraan pidana terhadap perkara anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak.

Pasal 16

- (1) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.
- (3) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 17

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak:

- a. memperoleh jaminan perlindungan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya;
- b. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta pendidikan luar biasa;
- c. memperoleh fasilitas dan layanan kesehatan secara komprehensif; dan
- d. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 18

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, Wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. layanan kesehatan;

- b. layanan pendidikan
 - c. layanan kesejahteraan sosial; dan
 - d. layanan Perlindungan Anak.
- sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA, KELUARGA, DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga Pasal 20

- Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - d. memberikan pendidikan agama, karakter dan penanaman nilai budi pekerti;
 - e. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
 - f. melindungi dari segala bentuk tindak Kekerasan; dan
 - g. melakukan pencegahan terhadap pekerja Anak.

Pasal 21

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Pasal 22

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:
- a. kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- b. penciptaan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
 - c. memberikan perlindungan dari pelabelan terkait kondisi Anak, Orang Tua, dan /atau Keluarga;
 - d. pemberian informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
 - e. pemberian perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi;
 - f. pemberian pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
 - g. kegiatan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Bidang Agama
Pasal 23

- (1) Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial keagamaan menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (3) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pembinaan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pangamalan ajaran agama.

Bagian Kedua
Bidang Kesehatan
Pasal 24

- (1) Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara komprehensif, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- (2) Hak mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar dan/atau rujukan yang meliputi upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, wajib menjaga dan memberikan perlindungan terhadap Anak atas jaminan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pelaksanaan perlindungan jaminan kesehatan untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan

Pasal 26

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat Anak.
- (3) Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 27

- (1) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang inklusif.
- (2) Pendidikan dan pengajaran inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan yang layak, minimal Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak Terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati urani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kekerasan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;

- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 33

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

BAB VII KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 34

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. UPTD PPA;
- b. Forum Anak;
- c. FPPA; dan
- d. KPPA Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua UPTD PPA Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan Perlindungan Anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta kepengurusan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Forum Anak
Pasal 36

- (1) Forum Anak merupakan wadah partisipasi Anak yang pembentukannya dapat diprakarsai oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Anak dapat dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.
- (3) Forum Anak mempunyai fungsi:
 - a. wadah partisipasi untuk menampung aspirasi, suara, pendapat Anak;
 - b. media edukasi hak-hak Anak; dan
 - c. sarana advokasi kebijakan Perlindungan Anak.
- (4) Selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Forum Anak memiliki peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi Anak lebih bermakna;
 - c. terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa/Kelurahan sampai Kabupaten;
 - d. melakukan perbaikan kualitas data dan informasi;
 - e. mendorong kreatifitas dan inovasi Anak selalu berkembang;
 - f. melakukan advokasi pemenuhan hak-hak Anak; dan
 - g. peran lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta pengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
FPPA
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di tingkat kecamatan dengan membentuk FPPA.

- (2) Keanggotaan FPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kecamatan, Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Pusat Kesehatan Masyarakat, Kantor Urusan Agama dan unsur lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan FPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
KPPA Desa/Kelurahan
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan perlindungan bagi Anak, membentuk KPPA Desa/Kelurahan.
- (2) KPPA Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak melalui Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat setempat.
- (3) KPPA Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan advokasi, mediasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak perempuan dan Anak, serta hak partisipasi perempuan dan Anak dalam pembangunan;
 - b. mengumpulkan data dan informasi yang terkait Perlindungan perempuan dan Anak;
 - c. menerima pengaduan dari Masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh KPPA Desa/Kelurahan kepada UPTD PPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan KPPA Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem data dan informasi Perlindungan Anak yang terintegrasi dan mudah diakses.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
 - b. jumlah dan identitas Anak; dan
 - c. data pilah disabilitas.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan hasilnya dijadikan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Perlindungan Anak.
- (5) Hasil olah data dan informasi dipublikasi secara bertahap sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan/atau
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan/atau
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 42

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Selain pemberian penghargaan kepada Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Anak yang memiliki keunggulan dan/atau prestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 44

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-89/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan dan kondisi terkini, sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah hak untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, Badan Legislatif Dan Badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua.

Huruf d

Yang dimaksud “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pengajaran yang inklusif” adalah sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua siswa, termasuk Anak dengan Penyandang Disabilitas, untuk belajar bersama di lingkungan yang sama tanpa diskriminasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal di semua jenjang dan jenis pendidikan, seperti: sekolah, lembaga, madrasah, atau kampus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anak dalam situasi darurat” adalah anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi” adalah perlindungan yang dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual” adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat melindungi dari segala bentuk tindakan pemanfaatan Anak untuk keuntungan ekonomi dan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” adalah perlindungan terhadap Anak yang terlibat dalam konsumsi, produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban pornografi” adalah perlindungan Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*” adalah perlindungan Anak yang mencakup jaminan hak-hak Anak, akses layanan kesehatan, edukasi, dukungan psikososial dan pencegahan penularan serta upaya mengurangi stigma dan diskriminasi akibat *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan” adalah Anak yang mengalami dampak negatif, baik fisik, mental, maupun ekonomi akibat tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis” adalah Anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan dalam bentuk fisik dan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada Anak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Anak korban kekerasan seksual” adalah Anak yang menjadi sasaran tindakan seksual yang tidak diinginkan dan/atau memaksa, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, atau emosional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Anak korban jaringan terorisme” adalah Anak yang mengalami dampak negatif, baik fisik, mental, maupun ekonomi akibat tindak pidana terorisme, baik sebagai korban langsung, pelaku, anak dari pelaku, atau saksi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Anak penyandang disabilitas adalah” adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, kognitif, sensorik, atau sosial yang dapat menyebabkan Anak kesulitan dalam melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Anak korban perlakuan salah dan penelantaran” adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, akibat tindakan atau kelalaian Orang Tua, Wali, atau Pengasuh yang seharusnya bertanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Anak dengan perilaku sosial menyimpang” adalah Anak yang bertindak dan berperilaku tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat, menunjukkan kurangnya empati, tanggung jawab, dan seringkali melanggar hak dan aturan yang ada.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya” adalah Anak yang diberikan label negatif atau pandangan buruk oleh masyarakat karena kondisi, tindakan, atau asosiasi dengan Orang Tua, yang dapat menyebabkan diskriminasi, pengucilan, dan kesulitan dalam memenuhi hak-haknya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.